



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI
2023



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA APBD
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN 2024

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
- 5.2. Rencana Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Bangli Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2023. Dalam RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas Bali dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana, tujuan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2021- 2026 sesuai Visi Kabupaten Bangli yaitu : “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KABUPATEN BANGLI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA KITA WUJUDKAN BANGLI ERA BARU Visi tersebut mengandung makna ; “Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Bangli Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bangli Yang Sejahtera Dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bangli sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpolo, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi”.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.



Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan Kebijakan Umum anggaran Tahun Anggaran 2024 dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi serta mengamanatkan bahwa 'Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kabupaten Bangli dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
2. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2024 sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan APBD tahun 2024.
3. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024.
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.



5. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar Hukum dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2024.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bangli disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Bangli, Provinsi dan Nasional.

Pemerintah dalam merancang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal selalu memberikan perkiraan antara lain untuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit, penerimaan dan pengeluaran negara, serta arah kebijakan fiskal. Estimasi yang kuat dan kredibel dalam KEM-PPKF menjadi acuan untuk menyusun perencanaan dan pengeluaran negara guna memastikan APBN dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Pemerintah memperkirakan ketidakpastian masih mewarnai perekonomian global di 2024. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi.

Tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung "inward looking". Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Kondisi ini akhirnya berimbas pada penurunan volume perdagangan global sehingga laju pertumbuhan ekonomi dunia terhambat.

Di samping itu, tekanan berat juga masih menghadang perekonomian global di tahun 2023 seperti laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan "higher for longer". Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga 'cost of fund' juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa



juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global. “Dengan berlanjutnya (kondisi) ini, maka kemudian potensi untuk arus investasi jadi semakin terhambat,” kendati cukup tertekan di 2023, perekonomian global diprediksi sedikit lebih meningkat di 2024 seiring normalisasi harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023 menjadi 3,0% di 2024. Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga turut diperkirakan meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi 3,5% tahun 2024.

Ketahanan perekonomian Indonesia sendiri tetap terjaga meskipun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun utamanya karena keberhasilan pemerintah dalam menurunkan inflasi bahan pangan. Tingkat inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index (PMI) nasional bulan April 2023 mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini. Di tengah menguatnya fondasi ekonomi domestik serta membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi global, pemerintah mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 5,3-5,7%. Melihat tren normal pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun lima tahun sebelum pandemi di kisaran 5%, lalu pascapandemi saat ini bisa kembali ke tren jangka panjang di kisaran 5%, maka pemerintah membutuhkan upaya luar biasa untuk bisa mencapai target pertumbuhan 5,3-5,7% dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi yang terlalu drastis, dapat ditingkatkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mungkin berada di kisaran 5,1 sampai 5,3%, karena kalau mau mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari tren normalnya, maka kita perlu investasi yang sangat besar, perlu peningkatan produktivitas yang sangat besar, dan itu nggak terjadi secara singkat.

Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, Pemerintah perlu fokus menjaga momentum pertumbuhan konsumsi dan investasi. Konsumsi rumah tangga yang notabene masih menjadi pendorong utama perekonomian kita bisa dijaga dengan melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga, mendorong penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting, serta melanjutkan program



bansos bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Upaya menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi. Berkaitan dengan target inflasi yang disasar pemerintah pada kisaran 1,5-3,5%, berdampak penyesuaian harga BBM di 2022 akan hilang di tahun ini. Oleh karena itu pemerintah perlu mengantisipasi risiko El Nino yang berpotensi mempengaruhi tingkat inflasi pangan di paruh kedua 2023.

Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pusat dan daerah, inflasi di tahun 2024 akan tetap terkendali. Dan pemerintah perlu mensinkronisasi momentum pertumbuhan investasi di tengah tantangan dinamika Pemilu 2024 dan proses implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Investasi juga perlu diarahkan kepada sektor-sektor yang produktif dan padat karya guna meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas ekonomi.

Meski dinamika politik yang mewarnai Pemilu di berbagai negara biasanya cenderung menahan laju investasi asing serta mencermati penyelenggaraan Pemilu di Indonesia beberapa periode ke belakang, dengan stabilitas politik yang tetap terjaga maka fenomena Pemilu tahun mendatang hanya akan berdampak temporer terhadap laju investasi. Pemilu tentunya ini akan memberikan dampak sementara atau temporer pada wacana 'wait and see' dari investor asing, itu biasanya satu kuartal sebelum pelaksanaan Pemilu, dan momentum Pemilu justru membawa dampak positif bagi pertumbuhan konsumsi yang bisa dimanfaatkan oleh investor domestik untuk menggerakkan perekonomian khususnya di daerah serta di tahun Pemilu investor cenderung 'wait and see' akan kepastian fokus dan komitmen pemerintahan di rezim mendatang.

Oleh karena itu pemerintahan di rezim mendatang bisa melanjutkan apa yang sudah baik di pemerintahan sekarang dan kemudian bisa meng-improve apa yang memang belum selesai atau belum ditangani oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan mendatang masih terdapat ruang perbaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kredibel di Indonesia serta investor membutuhkan kepastian hukum serta tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing tinggi dengan biaya yang terjangkau. Pemerintahan mendatang berharap baik implementasi maupun enforcement dari regulasi yang ada seperti Undang-Undang Cipta Kerja bisa dilaksanakan seoptimal mungkin.

Keberhasilan transformasi ekonomi menjadi prasyarat penguatan performa perekonomian nasional terlebih di tengah ketidakpastian global yang berdampak



langsung pada kinerja ekspor dan investasi. Pemerintah dalam mentransformasi perekonomian misalnya dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA). Pelarangan ekspor bijih nikel misalnya berdampak signifikan bagi investasi khususnya di Indonesia bagian timur seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Peningkatan investasi juga turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah saat ini sudah lebih maju dalam mendorong hilirisasi, terutama sektor manufaktur. Hilirisasi sangat penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia yang relatif tinggi terhadap komoditas. Dalam pengimplementasian hilirisasi membutuhkan komitmen dan konsistensi yang kuat antarrezim pemerintahan. Karena membangun sektor yang bernilai tambah tinggi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan beberapa negara bisa membutuhkan beberapa dekade untuk tidak lagi mengandalkan komoditas sebagai penggerak tercepat perekonomian dalam negeri.

Pada tahun 2024 mendatang Pemerintah akan melanjutkan penguatan reformasi fiskal secara holistik untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, penguatan spending better di sisi pengeluaran atau belanja, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan. Mengenai penerimaan negara di tahun 2024 diperkirakan mencapai 11,81% hingga 12,38% dari produk domestik bruto (PDB), sementara pengeluaran atau belanja negara pada rentang 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB. Meskipun ada tantangan di sisi penerimaan negara dengan berlangsungnya normalisasi harga komoditas sejak 2022. Dengan mengimplementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dapat menjaga momentum peningkatan penerimaan negara.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan salah satu faktor yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, adapun tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program



dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan tahun 2024.

Arah kebijakan ekonomi daerah memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Tahun 2024, kebijakan pembangunan ekonomi dalam RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistic perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Bangli, bab ini juga membahas mengenai tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Bangli.

Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan disuatu daerah yang juga merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya sehingga pembangunan secara keseluruhan juga bergerak kearah yang lebih baik. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi Bangli dicapai pada tahun 2018, yaitu ketika tercatat sebesar 5,48 persen. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Bangli cenderung mengalami penurunan pada empat tahun berikutnya, yaitu mulai pada tahun 2019 ekonomi mengalami perlambatan karena hanya tercatat tumbuh sebesar 5,45 persen. Adanya hantaman pandemic Covid-19 akhirnya membawa ekonomi Bangli mengalami pertumbuhan negatif atau terjerembab sedalam -4,10 persen pada tahun 2020. Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi Bangli tahun 2021 juga masih tumbuh negative namun cukup optimis atau tumbuh negatif kedua terendah dibandingkan kabupaten/kota lain se-Bali yaitu tercatat sebesar -0,33 persen. Sementara, pada tahun 2022 perekonomian Bangli mulai tumbuh positif yaitu sebesar 2,79 persen.

Menurunnya kasus reaktif Covid-19 seiring dengan bertambahnya masyarakat yang telah divaksinasi menyebabkan adanya pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat (mulai diadakan pertemuan tatap muka,



pembukaan kembali bandara domestik internasional) sehingga ekonomi Bangli mulai tumbuh perlahan.

Pertumbuhan ekonomi Bangli Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif diakibatkan oleh meningkatnya sektor lapangan usaha akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan positif tertinggi mencapai 10,89 persen. Pasca pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kunjungan wisatawan mulai meningkat sehingga berdampak pula pada peningkatan permintaan jasa akomodasi dan makan minum. Sejumlah hotel dan penginapan di Bangli sejak Awal tahun mengalami peningkatan permintaan yang cukup signifikan. Begitu pula mulai ramainya pengunjung pada Restoran/Rumah Makan juga mengakibatkan peningkatan pada sektor ini.

Pertanian sebagai lapangan usaha utama tercatat juga mengalami pertumbuhan positif. Pertanian di tahun 2022 tercatat tumbuh 0,54 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh negative sedalam -0,08 persen. Di tahun 2022 tercatat hanya 1 dari 17 lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan negatif, yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tercatat sebesar -1,46 persen. Jasa lainnya yang tercatat tumbuh tertinggi kedua setelah Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 9,42 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi yang tercatat tumbuh 6,93 persen; Pengadaan Listrik dan Gas tercatat tumbuh 4,59 persen; Jasa Perusahaan tercatat tumbuh 4,47 persen; Transportasi dan RKPD-SB Kabupaten Bangli Tahun 2024 II – 31 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Di Kabupaten Bangli” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Wujudkan Bangli Era Baru Pergudangan tercatat tumbuh sebesar 4,12 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tercatat tumbuh sebesar 4,11 persen. Sedangkan beberapa tumbuh dibawah 3 persen yakni Pertambangan dan Penggalan sebesar 2,22 persen; Industri Pengolahan sebesar 2,59 persen; Konstruksi sebesar 2,24 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 1,01 persen; Real Estate sebesar 0,79 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,02 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,13 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,70 persen.

Perhitungan angka inflasi tersebut dilaksanakan di 82 (delapan puluh dua) kota di Indonesia yang secara periodik diumumkan oleh Badan



Pusat Statistik. Data Perhitungan laju inflasi hanya dilakukan di BPS Provinsi Bali, sehingga untuk mengetahui angka inflasi di Kabupaten Bangli menggunakan acuan perhitungan angka inflasi di kota terdekat, yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja.

Untuk angka inflasi, pada bulan Desember 2022 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 0,46 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 106,32 (2018=100) pada Desember 2021 menjadi 113,17 pada Desember 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) sama dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021 atau YoY) tercatat masing-masing setinggi 0,46 persen. Lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang sebesar 1,87 persen.

Berdasarkan inflasi tahunan selama lima tahun terakhir, inflasi tahunan Januari 2018 sebagai inflasi tertinggi. Ketika itu inflasi tahunan tercatat setinggi 3,40 persen. Sedangkan inflasi tahun 2020 sebagai inflasi terendah, yakni setinggi 0,55 persen.

Sedangkan gambaran rata-rata PDRB perkapita menurut harga berlaku, nilai PDRB per kapita Bangli tahun 2022 tercatat mencapai 27,4 juta rupiah jumlah ini tercatat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 25,9 juta rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa persentase peningkatan output pada PDRB Berlaku lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penambahan jumlah penduduk Bangli untuk periode yang sama. Peningkatan pada harga konstan di sisi lain ternyata tidak sedalam menurut harga berlaku. PDRB per kapita menurut harga konstan tahun 2010 mencapai 16,8 juta untuk tahun 2022. Jumlah ini mengalami kenaikan 0,17 juta rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,7 juta Rupiah. Tidak cukup cepatnya kenaikan pada PDRB per kapita menurut harga konstan 2010 salah satunya berujung pada pelambatan dari pertumbuhan indikator ini. PDRB per kapita menurut harga konstan 2010 pada tahun 2022 tercatat tumbuh mencapai 1,01 persen. Peningkatan ini terhitung lebih optimis jika dibandingkan dengan laju tahun sebelumnya yang tumbuh negative sedalam 2,07 persen. PDRB Perkapita Kabupaten Bangli jauh lebih rendah dari PDRB Perkapita Provinsi Bali yang sebesar Rp. 55,54 juta dan menempati posisi 9 dibandingkan kabupaten/kota se Bali.



Berdasarkan target dan capaian koefisien gini ratio di Kabupaten Bangli, pada periode 2018-2022 secara keseluruhan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dari menurunnya angka gini ratio dari 0,3126 pada tahun 2018 menjadi 0,2880 pada tahun 2022. Pada tahun 2019 nilai gini rasio mengalami penurunan terendah yaitu menjadi 0,2774, meskipun pada tahun 2020 dan tahun 2022 kembali menunjukkan peningkatan. Namun Secara umum Kabupaten Bangli berada pada ketimpangan rendah, karena koefisien gini rasio berada dibawah 0,35 persen.

Berdasarkan data statistik yang ada, Distribusi Pendapatan versi Bank Dunia terlihat bahwa kontribusi 40% Penduduk berpendapatan terendah berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat yaitu dari 20,78% di tahun 2018 menjadi 22,75% di tahun 2022. Kondisi tersebut masuk dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah, dan posisinya masih di atas capaian Provinsi Bali yang hanya mencapai 18,72% di tahun 2022.

Persentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bangli selama tahun 2018 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan. Tahun 2018, penduduk miskin Kabupaten Bangli mencapai 4,89% atau 11,05 ribu jiwa menurun menjadi 4,19% atau 9,56 ribu jiwa di tahun 2020. Namun di tahun 2022 mengalami peningkatan kalau dibandingkan tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 12.17 ribu jiwa atau 5,28%. Secara persentase, kemiskinan Kabupaten Bangli masih di atas persentase kemiskinan Provinsi Bali yang mencapai 4,57% dan berada di peringkat 5 terendah setelah Tabanan. Adapun perbandingan persentase kemiskinan dengan Kabupaten/Kota lainnya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli menunjukkan kondisi yang membaik, meskipun masih di bawah tingkat IPM Provinsi Bali. IPM Bangli pada tahun 2022 sebesar 70,26 meningkat dibanding tahun 2021 yang sebesar 69,37, masih lebih rendah dibanding IPM Provinsi Bali yang sebesar 76,44 dan Nasional sebesar 72,91. IPM Kabupaten Bangli tersebut menempati urutan ke 8 dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali dengan status IPM "tinggi" ($\geq 70\%$).

2.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda



RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer terdiri Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum), Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa;
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk kebutuhan belanja daerah juga dialokasikan beberapa peruntukan:

1. Belanja operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
3. Belanja Tak Terduga;
4. Belanja Transfer.



Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah telah menetapkan asumsi makro ekonomi untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Dengan perkembangan perekonomian baik domestik maupun dunia saat ini serta prospeknya ke depan. Faktor eskalasi tensi geopolitik telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional, indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, khususnya di banyak negara maju dan Tiongkok., secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif, dengan aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan.

Pemerintah mewaspadaikan dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu terus diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor dan kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap *wait and see* para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu.

Pengembangan industri potensial termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor. Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR sepakat atas pengusulan ADEM RAPBN 2024. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3-5,7% disesuaikan menjadi sebesar 5,1-5,7%, agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik.

Untuk angka inflasi diproyeksi sebesar $2,5 \pm 1\%$, atau masih sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700-15.200 per Dolar AS atau lebih kuat dari usulan di KEM-PPKF, dengan mempertimbangkan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor



portofolio. Adapun suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49-6,91%. Sementara itu, pemerintah juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, dengan harga ICP sebesar US\$75-80/barel, *lifting* minyak bumi sebesar 615-640 ribu barel/hari, dan *lifting* gas sebesar 1.030-1.036 ribu barel setara minyak/hari.

Upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan *sustainable*, dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91-10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92-10,2% terhadap PDB.

Dengan pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil, akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan.

Mencakup penurunan kemiskinan menjadi 6,5-7,5%, rasio gini menjadi 0,374-0,377 poin, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,0-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,99-74,02 poin, Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 105-108 poin, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110 poin.

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan landasan penting dalam penyusunan RAPBN 2024 sekaligus menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang.

Pada 2024 asumsi dasar ekonomi makro Pemerintah mengangkat tema 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Perumusan Asumsi dasar ekonomi makro dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini, serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.



3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Dalam penyusunan Rancangan APBD memerlukan pencermatan dan pengkajian yang sangat mendalam, sehingga apa yang dirancang nantinya sesuai dengan realitas serta sasaran ataupun tidak jauh dari apa yang kita rencanakan. Untuk mencapai kondisi dimaksud diperlukan berbagai asumsi untuk mendukung pencapaian target/sasaran dimaksud. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Adanya penyesuaian Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Pemda Kabupaten Bangli terutama dari Pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang syah.
- Penerimaan Daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan mengalami penyesuaian dari tahun sebelumnya.
- Penerimaan Daerah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
- Penerimaan dari Pemerintah Provinsi diasumsikan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) mor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak atas COVID-19. Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, Perangkat Daerah penghasil dan Optimalisasi pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Bangli.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Bangli masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Transfer Pusat dan Transfer Daerah serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026.



3. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bangli diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak-hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup PAD, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber PAD didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian/otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan Pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya



pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri agar mampu mendanai aktivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektifitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit-unit produksi. Untuk itu pendapatan dari PAD perlu ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Demikian juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat (DAU, DAK, dan dana perimbangan lainnya) maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan hasil dari Pemerintah Provinsi.

Upaya-upaya penting yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD tersebut adalah :

1. Menghitung kembali potensi PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.



5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana Transfer Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Bangli terdiri dari:

1. PAD meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Transfer meliputi : Dana Transfer Pusat bersumber dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, Dana Intensif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD). Sedangkan Dana Transfer Daerah bersumber dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan lainnya, dan dana penyesuaian otonomi khusus.



3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi: pendapatan hibah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

Berdasarkan pengkajian dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka penetapan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya
- b. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli
- c. Potensi sumber pendapatan asli daerah

Berdasarkan ke tiga hal tersebut diatas, maka ditetapkan Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.112.749.676.647,00 mengalami penurunan sebesar Rp.174.355.797.013,00 atau 13,55 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.287.105.473.660,00

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.112.749.676.647,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 174.355.797.013,00 atau 13,55 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.287.105.473.660,00 Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dalam Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 232.670.193.085,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.15.400.118.187,00 atau 7,09 % dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.217.270.074.898,00. PAD Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 45.737.916.500,00, Retribusi Daerah sebesar Rp. 57.429.602.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.074.596.500,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 123.428.078.085,00
2. **Pendapatan Transfer** dalam Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar sebesar Rp. 880.079.483.562,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 188.951.180.200,00 atau 17,68 % dibanding dengan Pendapatan Transfer



Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.069.030.663.762,00. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 775.536.263.600,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. Rp. 104.543.219.962,00

- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Berdasarkan pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Belanja Operasi; belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal; belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga; dan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer; Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 yang dibahas secara bersama sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan. Kebijakan umum belanja daerah adalah:

1. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan prioritas daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program strategis daerah;
2. Menitikberatkan alokasi belanja daerah pada 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan beberapa penunjang urusan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan



- akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial;
4. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, khususnya untuk meningkatkan nilai tukar petani, melalui fasilitasi usaha/industri olahan, baik skala rumah tangga, kecil, dan menengah;
 5. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 6. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah (PD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performance-based budgeting);

Total perkiraan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2024 di direncanakan sebesar Rp. 1.165.866.197.661,00 mengalami penurunan sebesar Rp.189.841.835.284,00 atau 14,00% dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.355.708.032.945,00 Mengingat total pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.112.749.676.647,00 dan total belanja sebesar Rp.1.165.866.197.661,00 maka posisi RAPBD Tahun Anggaran 2024 dirancang Defisit yang ditutupi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya.

5.2. Rencana Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

5.2.1.1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai,

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan pegawai ASN yang dianggrarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dalam Tahun Anggaran 2024 belanja pegawai dirancang sebesar Rp. 579.991.060.230,00



b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Tahun Anggaran 2024 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 269.669.310.811,00.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun Anggaran 2024 belanja bunga dianggarkan sebesar Rp.4.108.376.340,00

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat dianggarkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan, pelaksana Kewajiban Pelayanan Umum (public service Obligation). Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberikan subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tahun Anggaran 2024 belanja subsidi tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan



oleh pemerintah/ instansi vertikal, semi pemerintah, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (4) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 79.025.961.038,00



f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 256.600.000,00

5.2.2. Belanja Modal (Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan , Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.)

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Mengenai kebijakan belanja untuk masing-masing Perangkat Daerah (PD) penganggarnya sesuai dengan program dan kegiatan prioritas daerah (*money follow program*) yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara proporsional sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dalam Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal dirancang sebesar Rp.61.133.019.392,00



5.2.3. Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan)

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil diarahkan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan asli daerah kabupaten pada tahun anggaran 2024 dengan mempedomani pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun Anggaran 2024 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp.10.316.751.850,00

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/desa pekraman (adat) dan lembaga-lembaga tradisional lainnya dimasyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 156.115.118.000,00



5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2024 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp.5.250.000.000,00.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana Penerimaan Pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024 (yang meliputi SiLPA, Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan). Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 67.079.285.674,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.67.079.285.674,00

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 13.962.764.660,00 yang digunakan untuk pernyataan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan pembayaran cicilan pokok utang pinjaman daerah sebesar Rp. 11.962.764.660,00.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Untuk memantapkan pendapatan daerah agar rencana belanja pemerintah daerah tidak terganggu maka pemerintah daerah melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- d. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- e. Memperjuangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk pelestarian adat dan budaya serta lingkungan hidup dan infrastruktur.
- f. Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.



- g. Memantapkan pembangunan ekonomi melalui pencapaian target-target makro ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- h. Terkait dengan indikator struktur ekonomi khususnya dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor primer, perlu ditempuh langkah-langkah; optimalisasi pemanfaatan lahan, penerapan teknologi, penguatan SDM, dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan dan penyiapan infrastruktur.
- i. Memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- j. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dan sarana prasarana pendukungnya.
- k. Menciptakan suasana yang lebih kondusif baik keamanan maupun prosedur birokrasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor unggulan daerah.
- l. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan adat dan budaya daerah sebagai landasan bagi pembangunan Bangli.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 disusun untuk dibahas yang kemudian disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.